



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 11 / 1405

NOMOR KLAS. :

A S A L

: B / S / T

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 043/A/J.A/03/2010**

TENTANG

**REVISI PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KONSULTAN
DALAM PENATAAN KEMBALI MANAJEMEN ORGANISASI DAN PENYUSUNAN
BLUE PRINT (CETAK BIRU) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa program Reformasi Birokrasi telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005 – 2025, khususnya Bab IV Butir 1.2. Huruf E. Angka 35 yang menyatakan bahwa ***"pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya."***
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan profil organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang mengutamakan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan perlu penataan ulang struktur organisasi yang ada saat ini;
 - c. bahwa untuk mendukung program Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan secara terarah dan terencana dengan baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perlu di susun pembangunan di bidang Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Blue Print (Cetak Biru);
 - d. bahwa tugas-tugas Tim berkelanjutan maka perlu dilakukan revisi pembentukan Tim Pendamping Konsultan dalam Penataan Kembali Manajemen Organisasi dan Penyusunan Blue Print (cetak biru) Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 558/A/JA/12/2003;
7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 100/A/JA/09/2009 tentang Pembentukan Tim Pendamping Konsultan Dalam Penataan Kembali Manajemen Organisasi dan Penyusunan Blue Print (Cetak Biru) Kejaksaan RI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KONSULTAN DALAM PENATAAN KEMBALI MANAJEMEN ORGANISASI DAN PENYUSUNAN BLUE PRINT (CETAK BIRU) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

PERTAMA : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Pendamping Konsultan Dalam Penataan Kembali Manajemen Organisasi dan Penyusunan Blue Print (Cetak Biru) Kejaksaan Republik Indonesia ;

KEDUA : Tim Pendamping Konsultan Dalam Penataan Kembali Manajemen Organisasi dan Penyusunan Blue Print (Cetak Biru) Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas:

1. Menyusun dan menyelesaikan konsep rancangan pembangunan Kejaksaan jangka panjang 2010-2025 dalam Blue Print (Cetak Biru) yang meliputi Organisasi Tatalaksana, Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana;
2. Melaksanakan koordinasi dan pembahasan dengan instansi terkait dalam menyelesaikan rancangan PERPRES dan PERJA tentang Susunan Organisasi Tatakerja serta memberi arahan dan petunjuk kepada konsultan dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Menyusun dan menyelesaikan konsep Peraturan Jaksa Agung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Melaksanakan Sosialisasi tentang Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang baru, kepada seluruh Satuan Kerja baik di Pusat maupun di Daerah;

Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

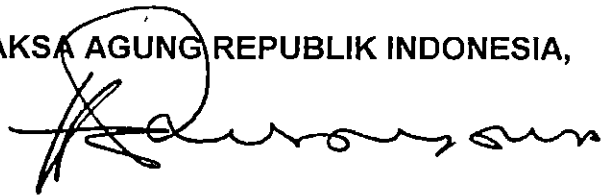
Nomor : KEP -043 /A/J.A/03/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
1.	WAKIL JAKSA AGUNG	Pengarah
2.	JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN	Penanggung Jawab
3.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN	Ketua merangkap Koordinator
4.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN	Koordinator
5.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM	Koordinator
6.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PIDANA KHUSUS	Koordinator
7.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Koordinator
8.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN	Koordinator
9.	KEPALA BIRO PERENCANAAN	Wakil Ketua
10.	KABAG. ORTALA PADA BIRO PERENCANAAN	Sekretaris
11.	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	Anggota
12.	KEPALA BIRO KEUANGAN	Anggota
13.	KEPALA BIRO HUKUM	Anggota
14.	KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN	Anggota
15.	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Anggota
16.	KABAG. SUNPROLAPNIL PADA SETJAMBIN	Anggota
17.	KABAG. SUNPROLAPNIL PADA JAM INTELIJEN	Anggota
18.	KABAG. SUNPROLAPNIL PADA JAM PIDUM	Anggota
19.	KABAG. SUNPROLAPNIL PADA JAM PIDSUS	Anggota
20.	KABAG. SUNPROLAPNIL PADA JAM DATUN	Anggota
21.	KABAG. SUNPROLAPNIL PADA JAM WAS	Anggota
22.	KABAG. PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM - BIRO PERENCANAAN	Anggota
23.	KABAG. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN – BIRO PERENCANAAN	Anggota
24.	KABAG. PENGELOLAAN DATA – BIRO PERENCANAAN	Anggota
25.	KABAG. PENDAPATAN DAN PERBENDAHARAAN – BIRO KEUANGAN	Anggota
26.	KABAG. PENGEMBANGAN PEGAWAI	Anggota
27.	KOORDINATOR PENELITIAN (NINIK SUPARNI, SH. MH)	Anggota

28.	KASUBBAG. PERATURAN KEPEGAWAIAN - BIRO KEPEGAWAIAN	Anggota
29.	KASUBBAG. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN – BIRO PERENCANAAN	Anggota
30.	KASUBBAG. RENKERPROGKER - BIRO PERENCANAAN	Anggota
31.	KASUBBAG SUNPROGLAP - SETJAM INTELIJEN	Anggota
32.	KASUBBAG. KELEMBAGAAN – BIRO PERENCANAAN	Anggota
33.	KASUBBAG KEAMANAN DAN PROTOKOL – PADA BIRO UMUM	Anggota
34.	KASUBBAG. TATA LAKSANA – BIRO PERENCANAAN	Anggota
35.	KASUBBAG. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – BIRO HUKUM	Anggota
36.	KASUBBAG. TATA USAHA PADA BIRO PERENCANAAN	Anggota
37.	KASUBBAG. PERTIMBANGAN DAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH- BIRO HUKUM	Anggota
38.	SUKMA VIOLETTA (Tim Asistensi)	Anggota
39.	INDRO SUGIANTO (Tim Asistensi)	Anggota
40.	HANI HASIM (Tim Asistensi)	Anggota
41.	ANDRI GUNAWAN (Tim Asistensi)	Anggota
42.	ALI ARANOVAL (Tim Asistensi)	Anggota
43.	SITI NURHAYATI (Tim Asistensi)	Anggota
44.	DIAN ROSITAWATI (Tim Asistensi)	Anggota
45.	ASTRIANI (Tim Asistensi)	Anggota
46.	NUR SYARIFAH (Tim Asistensi)	Anggota

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI